



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.20, 2019

KEUANGAN OJK. Audit Intern. Independen Audit Bank Umum. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6308)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /POJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit intern yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif;
- b. bahwa pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank;
- c. bahwa praktik audit intern bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum

syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
6. Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.
7. Standar Profesional Audit Intern adalah standar

pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar.

8. Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern.
9. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi Audit Intern.

BAB II AUDIT INTERN

Pasal 2

- (1) Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- (2) Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern.
- (3) Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

BAB III STRUKTUR, WEWENANG, DAN TUGAS POKOK SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Pasal 3

- (1) SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada:

- a. direktur utama; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (4) Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Pasal 4

SKAI mempunyai wewenang paling sedikit:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah;
- c. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah;
- d. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern; dan
- e. mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Pasal 5

Tugas pokok SKAI paling sedikit:

- a. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;

- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

BAB IV

FUNGSI KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Pasal 6

- (1) Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
- (2) Kepala SKAI bertanggung jawab untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
 - b. memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
 - c. memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
 - d. menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
 - e. menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
 - f. memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
 - g. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;

- h. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
 - i. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - j. memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - 1. terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
 - 2. penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI; dan
 - 3. pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank; dan
 - k. bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:
 - 1. menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak; dan
 - 2. merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
- (3) Bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKAI bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

BAB V
ETIKA PROFESIONAL

Pasal 7

- (1) Bank wajib memastikan SKAI bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bank wajib:
 - a. menetapkan SKAI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap Bank secara menyeluruh;
 - b. memastikan SKAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis; dan
 - c. memastikan SKAI meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
- (2) Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota SKAI yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Pasal 9

Bank wajib memastikan SKAI memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan:

- a. dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya;
- b. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
- c. menghindari benturan kepentingan; dan
- d. mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern.

BAB VI
PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 10

- (1) Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit:
- a. struktur dan kedudukan SKAI;
 - b. tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
 - c. wewenang SKAI;
 - d. Kode Etik Audit Intern;
 - e. persyaratan auditor intern dalam SKAI;
 - f. pertanggungjawaban SKAI;
 - g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
 - h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
 - i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
 - j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
 - k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
 - l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
 - m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
 - n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) yang memadai bagi pihak ekstern.

- (2) Piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:
 - a. pelaksanaan audit;
 - b. inisiasi komunikasi dengan *auditee* pada Bank;
 - c. pemeriksaan aktivitas Bank; dan
 - d. kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.
- (3) Piagam audit intern ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- (4) Piagam audit intern harus dapat diakses oleh:
 - a. seluruh pemangku kepentingan intern Bank; dan
 - b. pemangku kepentingan ekstern Bank melalui situs web Bank untuk Bank yang sahamnya dimiliki publik.
- (5) Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB VII

CAKUPAN AKTIVITAS AUDIT INTERN

Pasal 11

- (1) Kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank paling sedikit mengenai:
 - a. efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan;
 - b. keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data;
 - c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan

terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah; dan

- d. kualitas kinerja organisasi.
- (2) Kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank secara keseluruhan termasuk perusahaan anak, kantor cabang Bank, dan kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak ekstern.

BAB VIII RENCANA AUDIT

Pasal 12

- (1) Bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
- (2) Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (*robust risk assessment*) mencakup paling sedikit:
 - a. kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kecukupan permodalan;
 - d. kecukupan likuiditas;
 - e. pelaporan intern;
 - f. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah; dan
 - g. keuangan.
- (3) Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN FUNGSI
AUDIT INTERN

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - a. mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
 - b. memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan
 - d. memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

- (3) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
- a. memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. mengevaluasi kinerja SKAI;
 - c. memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memastikan SKAI bekerja secara independen;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
 - f. meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - h. memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

BAB X

HUBUNGAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN DENGAN UNIT KERJA PENGENDALIAN DAN AUDITOR EKSTERN

Pasal 14

- (1) SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.

- (2) SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank.

BAB XI

KOMUNIKASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Bank wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKAI dan paling sedikit membahas:
 - a. area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKAI;
 - b. pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank;
 - c. pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;
 - d. temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan
 - e. rencana audit tahunan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada Bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.

BAB XII
FUNGSI SATUAN KERJA AUDIT INTERN DALAM
KELOMPOK USAHA

Pasal 16

- (1) Bagi Bank yang merupakan perusahaan anak:
 - a. SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk; dan
 - b. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank,
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk, direktur utama dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank.
- (3) Pelaksanaan audit intern di perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak.

BAB XIII
PENGUNAAN JASA PIHAK EKSTERN DALAM
PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Pasal 17

- (1) Bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara.

- (2) Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk:
 - a. penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi; dan/atau
 - b. penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab kepala SKAI.
- (5) Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern.

BAB XIV

KEWAJIBAN PELAPORAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 18

Bank wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu:

- a. laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI;
- b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- c. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c; dan
- d. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.

Pasal 19

Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a:

- a. disertai dengan surat keputusan direktur utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit;
- b. ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama;
- c. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI; dan
- d. secara luring.

Pasal 20

Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b:

- a. ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua Komite Audit;
- b. paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan; dan
- c. secara luring.

Pasal 21

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c:

- a. dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya;
- b. mencakup paling sedikit:
 1. pendapat tentang hasil kerja SKAI;
 2. kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern;

3. penilaian terhadap aktivitas SKAI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern;
 4. kesesuaian metodologi atau sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha Bank; dan
 5. usulan perbaikan;
- c. ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama;
 - d. paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir; dan
 - e. secara luring.
- (2) Bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern kurang dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni.

Pasal 22

Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d:

- a. mencakup paling sedikit:
 1. tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit;
 2. temuan audit;
 3. kesimpulan SKAI atas hasil audit;
 4. pernyataan SKAI bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern;
 5. rekomendasi SKAI terhadap hasil temuan audit;
 6. tanggapan *auditee* terhadap hasil audit;
 7. tindak lanjut *auditee* yang ditentukan oleh SKAI terhadap temuan audit;
 8. komitmen *auditee* yang telah disepakati oleh SKAI;

9. hasil pemantauan komitmen auditee yang dilakukan oleh SKAI terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh auditee; dan
 10. penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) selama periode tertentu beserta alasan penggunaan jasa pihak ekstern, apabila ada;
- b. ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua Komite Audit;
 - c. secara semesteran paling lambat:
 1. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu;
 2. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
 3. secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Dalam hal penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, Pasal 20 huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf e, dan/atau Pasal 23 jatuh pada hari libur nasional, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikut.

Pasal 25

Penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada:

1. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

2. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (3) dan/atau ayat (5), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, dan/atau Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencantuman anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara.
- (2) Sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 27

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bank yang menyampaikan laporan secara luring melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 huruf c, Pasal 20 huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf d, dan/atau Pasal 22 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Terhadap pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan sebelum tanggal efektif berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan diketahui setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenakan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 29

- (1) Periode pertama kali kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu dimulai dari posisi periode kaji ulang terakhir yang telah dilaporkan Bank sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikut.
- (2) Bank tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dengan tanggal 1 Juni 2019.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3883) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY